



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 768/Pid.B/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Andreas Perdana Ginting Alias Andreas |
| 2. Tempat lahir | : Bandar Sakti |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 tahun/15 Juni 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Bandar Sakti Desa Tanjung Krihaan
Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat |

- | | |
|--------------|---------------|
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Mocok-mocok |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Edi Sahputra Ginting Alias Adi N |
| 2. Tempat lahir | : Sibongkok |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44 tahun/14 April 1976 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Rejo Sari Desa Namo Mbelin Kecamatan
Kuala Kabupaten Langkat |

- | | |
|--------------|---------------|
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Mocok-mocok |

Terdakwa III

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Falentinus Ginting Alias Tinus |
| 2. Tempat lahir | : Bandar Sakti |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 tahun/3 November 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Bandar Sakti Desa Tanjung Krihaan
Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat |

- | | |
|--------------|---------------|
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Mocok-mocok |

Terdakwa IV

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Armansyah Tarigan Alias Mansah |
| 2. Tempat lahir | : Bandar Sakti |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 tahun/10 November 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun VI Bandar Sakti Desa Tanjung Krihaan
Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat |

- | | |
|--------------|---------------|
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Mocok-mocok |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020
sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12
September 2020;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 768/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 2 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 768/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 2 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Andreas Perdana Ginting Alias Andreas, terdakwa Edi Syahputra Ginting Alias Adi, Terdakwa Falentinus Ginting Alias Tinus, dan terdakwa Armansyah Tarigan Alias Mansah telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa yaitu terdakwa 1. Andreas Perdana Ginting Alias Andreas, terdakwa 2. Edi Syahputra Ginting Alias Adi, Terdakwa 3. Falentinus Ginting Alias Tinus, terdakwa 4. Armansyah Tarigan Alias Mansah dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit mobil kijang Inova warna putih No. Pol. BK 1182 RM yang mengalami kerusakan pada bagian Kap;
 - 1 (satu) unit mobil Doubel Cabin merek Ford warna putih BM 8025 TR yang mengalami goresan pada bodi sebelah kanan dan kaca lampu belakang sebelah kiri pecah;
 - 1 (satu) unit Avanza BK 1973 HB dengan warna bercorak laskar merah putih mengalami pecah kaca depan kaca belakang kaca samping liri;Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua botol aqua galon dalam keadaan rusak bekas benda tajam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa 1. Andreas Perdana Ginting Alias Andreas, terdakwa 2. Edi Syahputra Ginting Alias Adi, Terdakwa 3, Falentinus Ginting Alias Tinus terdakwa 4. Armansyah Tarigan Alias Mansah bersama JAYA GINTING, (DPO), EBI PERANGIN ANGIN (DPO), TONO (DPO), dan GINTA (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 18.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Dusun III Gunung Tinggi Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 18.45 wib di Dusun III Gunung Tinggi Pasar Desa Gunung Tinggi Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat saat itu saksi MULIADI SEMBIRING sedang mandi lalu beberapa saat kemudian saksi MULIADI SEMBIRING keluar dari kamar mandi dan melihat terdakwa Armansyah Tarigan Alias Mansah melakukan pengrusakan tersebut terhadap 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih No.Pol : BK 1182 RM dengan cara membacokkan 1 (satu) bilah parang ke kap depan mobil Kijang Inova sehingga mobil Kijang Inova tersebut mengalami bekas gores benda, GINTA (DPO) melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil double cabin merk Ford warna putih dengan No.Polisi : BK 8025 TR dengan cara membacokkan 1 (satu) bilah parang ke arah mobil tersebut sehingga mobil Double Cabin mengalami goresan pada body sebelah kanan dan kaca lampu belakang sebelah kiri pecah lalu saat itu juga datang terdakwa Andreas Perdana Ginting Alias Andreas langsung mencekik leher saksi MULIADI SEMBIRING dengan menggunakan tangan kirinya lalu saat itu saksi MULIADI SEMBIRING terjatuh dan saat itu juga terdakwa Andreas Perdana

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting Alias Andreas membacokkan 1 (satu) bilah Parang miliknya ke arah badan saksi MULIADI SEMBIRING lalu saksi MULIADI SEMBIRING mengelak ke kiri sehingga parang terdakwa Andreas Perdana Ginting Alias Andreas mengenai punggung saksi MULIADI SEMBIRING mengakibatkan punggung saksi MULIADI SEMBIRING mengalami luka memar, lalu datang GINTA (DPO) mendorong saksi MULIADI SEMBIRING ke arah mobil sehingga saksi MULIADI SEMBIRING terjatuh lalu saat itu terdakwa Andreas Perdana Ginting Alias Andreas kembali membacokkan parangnya ke arah badan saksi MULIADI SEMBIRING namun parangnya tersebut mengenai mobil dan tidak mengenai badan saksi MULIADI SEMBIRING, lalu seorang laki-laki yang saksi MULIADI SEMBIRING tidak mengetahuinya identitasnya dengan menggunakan baju Loreng FKPPi memukul saksi MULIADI SEMBIRING dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu Broti ke arah kepala saksi MULIADI SEMBIRING beberapa kali, lalu menarik saksi MULIADI SEMBIRING ke tengah gudang, lalu saat itu juga terdakwa Armansyah Tarigan Alias Mansah menendang saksi MULIADI SEMBIRING dengan menggunakan kaki kanannya, lalu saat itu juga terdakwa Andreas Perdana Ginting Alias Andreas kembali memukul ke arah muka saksi MULIADI SEMBIRING, selanjutnya terdakwa Andreas Perdana Ginting Alias Andreas, terdakwa Falentinus Ginting Alias Tinus dan terdakwa Armansyah Tarigan Alias Mansah melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit Mobil Avanza dengan No.Polisi: BK 1973 HB pada bagian kaca depan, samping, belakang serta kaca spion. Selanjutnya datang saksi RIAN PA meleraikan saksi MULIADI SEMBIRING dengan para terdakwa tersebut, lalu saksi MULIADI SEMBIRING pun pergi ke arah belakang gudang tersebut, kemudian saksi MULIADI SEMBIRING berobat ke Puskesmas Kuala selanjutnya saksi MULIADI SEMBIRING bersama korban SEJARAHTA SEMBIRING melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa adapun peran dari masing-masing pelaku yaitu : 1. Terdakwa Andreas Perdana Ginting Alias Andreas berperan melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil double cabin merk ford dengan No.Polisi : BK 8025 TR serta melakukan penganiayaan terhadap saksi MULIADI SEMBIRING. 2. Terdakwa Edi Syahputra Ginting Alias Adi berperan mengajak para pelaku untuk melakukan penyerangan dengan mengatakan "ITU BOBI, KEJAR" 3. Terdakwa Falentinus Ginting Alias Tinus berperan melakukan pengejaran ke dalam gudang saksi korban SEJARAHTA SEMBIRING serta merusak 1 (satu) unit mobil merk Avanza bercorak loreng No.Polisi BK 1973 HB. 4. Terdakwa Armansyah Tarigan Alias Mansah berperan melakukan pengrusakan terhadap 1

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit mobil merk Avanza bercorak loreng No.Polisi BK 1973 HB. 5. JAYA GINTING, (DPO) berperan mengajak para pelaku untuk melakukan penyerangan dengan mengatakan “BUNUH AJA. 6. EBI PERANGIN ANGIN (DPO) berperan mengajak para pelaku untuk melakukan penyerangan dengan mengatakan “SERANG, BUNUH, KEJAR”, kemudian membacok botol aqua hingga rusak, membacok tiang jemuran, melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Avanza bercorak loreng No.Polisi BK 1973 HB. 7. TONO (DPO) berperan mengejar ke dalam gudang tempat mobil saksi korban SEJARAHTA SEMBIRING yang rusak sambil membawa parang panjang. 8. GINTA (DPO) berperan melakukan pengejaran ke arah gudang sambil membawa parang panjang. ;

Atas perbuatan terdakwa 1. Andreas Perdana Ginting Alias Andreas, terdakwa 2. Edi Syahputra Ginting Alias Adi, Terdakwa 3, Falentinus Ginting Alias Tinus terdakwa 4. Armansyah Tarigan Alias Mansah bersama JAYA GINTING, (DPO), EBI PERANGIN ANGIN (DPO), TONO (DPO), dan GINTA (DPO) tersebut saksi korban SEJARAHTA SEMBIRING mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 1004/PKL/TU/VER/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 telah memeriksa korban MULIADI SEMBIRING yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ramadhan Efendi dokter pada UPT Puskesmas Kuala, dengan hasil pemeriksaan : I. Keadaan Umum : Korban datang ke Puskesmas dalam keadaan sadar. II. Status Pemeriksaan : di jumpai bengkak dan kemerahan di pipi sebelah kiri ukuran 1 x 1 cm. Kesimpulan : Tampak tanda-tanda ruda paksa pada bagian pipi sebelah kiri;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana;
Atau
Kedua:

Bahwa terdakwa 1. Andreas Perdana Ginting Alias Andreas, terdakwa 2. Edi Syahputra Ginting Alias Adi, Terdakwa 3, Falentinus Ginting Alias Tinus terdakwa 4. Armansyah Tarigan Alias Mansah bersama JAYA GINTING, (DPO), EBI PERANGIN ANGIN (DPO), TONO (DPO), dan GINTA (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 18.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Dusun III Gunung Tinggi Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MULIADI SEMBIRING” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 18.45 wib di Dusun III Gunung Tinggi Pasar Desa Gunung Tinggi Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat saat itu saksi MULIADI SEMBIRING sedang mandi lalu beberapa saat kemudian saksi MULIADI SEMBIRING keluar dari kamar mandi dan melihat terdakwa Armansyah Tarigan Alias Mansah melakukan pengrusakan tersebut terhadap 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih No.Pol : BK 1182 RM dengan cara membacokkan 1 (satu) bilah parang ke kap depan mobil Kijang Inova sehingga mobil Kijang Inova tersebut mengalami bekas gores benda, GINTA (DPO) melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil double cabin merk Ford warna putih dengan No.Polisi : BK 8025 TR dengan cara membacokkan 1 (satu) bilah parang ke arah mobil tersebut sehingga mobil Double Cabin mengalami goresan pada body sebelah kanan dan kaca lampu belakang sebelah kiri pecah lalu saat itu juga datang terdakwa Andreas Perdana Ginting Alias Andreas langsung mencekik leher saksi MULIADI SEMBIRING dengan menggunakan tangan kirinya lalu saat itu saksi MULIADI SEMBIRING terjatuh dan saat itu juga terdakwa Andreas Perdana Ginting Alias Andreas membacokkan 1 (satu) bilah Parang miliknya ke arah badan saksi MULIADI SEMBIRING lalu saksi MULIADI SEMBIRING mengelak ke kiri sehingga parang terdakwa Andreas Perdana Ginting Alias Andreas mengenai punggung saksi MULIADI SEMBIRING mengakibatkan punggung saksi MULIADI SEMBIRING mengalami luka memar, lalu datang GINTA (DPO) mendorong saksi MULIADI SEMBIRING ke arah mobil sehingga saksi MULIADI SEMBIRING terjatuh lalu saat itu terdakwa Andreas Perdana Ginting Alias Andreas kembali membacokkan parangnya ke arah badan saksi MULIADI SEMBIRING namun parangnya tersebut mengenai mobil dan tidak mengenai badan saksi MULIADI SEMBIRING, lalu seorang laki-laki yang saksi MULIADI SEMBIRING tidak mengetahuinya identitasnya dengan menggunakan baju Loreng FKPPi memukul saksi MULIADI SEMBIRING dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu Broti ke arah kepala saksi MULIADI SEMBIRING beberapa kali, lalu menarik saksi MULIADI SEMBIRING ke tengah gudang, lalu saat itu juga terdakwa Armansyah Tarigan Alias Mansah menendang saksi MULIADI SEMBIRING dengan menggunakan kaki kanannya, lalu saat itu juga terdakwa Andreas Perdana Ginting Alias Andreas kembali memukul ke arah muka saksi MULIADI SEMBIRING, selanjutnya terdakwa Andreas Perdana Ginting Alias Andreas, terdakwa Falentinus Ginting Alias Tinus dan terdakwa Armansyah Tarigan Alias Mansah melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit Mobil Avanza dengan No.Polisi: BK 1973 HB pada bagian kaca depan, samping,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang serta kaca spion. Selanjutnya datang saksi RIAN PA meleraai saksi MULIADI SEMBIRING dengan para terdakwa tersebut, lalu saksi MULIADI SEMBIRING pun pergi ke arah belakang gudang tersebut, kemudian saksi MULIADI SEMBIRING berobat ke Puskesmas Kuala selanjutnya saksi MULIADI SEMBIRING bersama korban SEJARAHTA SEMBIRING melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa adapun peran dari masing-masing pelaku yaitu : 1. Terdakwa Andreas Perdana Ginting Alias Andreas berperan melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil double cabin merk ford dengan No.Polisi : BK 8025 TR serta melakukan penganiayaan terhadap saksi MULIADI SEMBIRING. 2. Terdakwa Edi Syahputra Ginting Alias Adi berperan mengajak para pelaku untuk melakukan penyerangan dengan mengatakan "ITU BOBI, KEJAR" 3. Terdakwa Falentinus Ginting Alias Tinus berperan melakukan pengejaran ke dalam gudang saksi korban SEJARAHTA SEMBIRING serta merusak 1 (satu) unit mobil merk Avanza bercorak loreng No.Polisi BK 1973 HB. 4. Terdakwa Armansyah Tarigan Alias Mansah berperan melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Avanza bercorak loreng No.Polisi BK 1973 HB. 5. JAYA GINTING, (DPO) berperan mengajak para pelaku untuk melakukan penyerangan dengan mengatakan "BUNUH AJA. 6. EBI PERANGIN ANGIN (DPO) berperan mengajak para pelaku untuk melakukan penyerangan dengan mengatakan "SERANG, BUNUH, KEJAR", kemudian membacok botol aqua hingga rusak, membacok tiang jemuran, melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Avanza bercorak loreng No.Polisi BK 1973 HB. 7. TONO (DPO) berperan mengejar ke dalam gudang tempat mobil saksi korban SEJARAHTA SEMBIRING yang rusak sambil membawa parang panjang. 8. GINTA (DPO) berperan melakukan pengejaran ke arah gudang sambil membawa parang panjang. ;

Atas perbuatan terdakwa 1. Andreas Perdana Ginting Alias Andreas, terdakwa 2. Edi Syahputra Ginting Alias Adi, Terdakwa 3, Falentinus Ginting Alias Tinus terdakwa 4. Armansyah Tarigan Alias Mansah bersama JAYA GINTING, (DPO), EBI PERANGIN ANGIN (DPO), TONO (DPO), dan GINTA (DPO) tersebut saksi korban SEJARAHTA SEMBIRING mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 1004/PKL/TU/VER/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 telah memeriksa korban MULIADI SEMBIRING yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ramadhan Efendi dokter pada UPT Puskesmas Kuala, dengan hasil pemeriksaan : I. Keadaan Umum : Korban datang ke Puskesmas dalam keadaan sadar. II. Status Pemeriksaan : di jumpai

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkak dan kemerahan di pipi sebelah kiri ukuran 1 x 1 cm. Kesimpulan :

Tampak tanda-tanda ruda paksa pada bagian pipi sebelah kiri;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa 1. Andreas Perdana Ginting Alias Andreas, terdakwa 2. Edi Syahputra Ginting Alias Adi, Terdakwa 3, Falentinus Ginting Alias Tinus terdakwa 4. Armansyah Tarigan Alias Mansah bersama JAYA GINTING, (DPO), EBI PERANGIN ANGIN (DPO), TONO (DPO), dan GINTA (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 18.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Dusun III Gunung Tinggi Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat di pakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 18.45 wib di Dusun III Gunung Tinggi Pasar Desa Gunung Tinggi Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat saat itu saksi MULIADI SEMBIRING sedang mandi lalu beberapa saat kemudian saksi MULIADI SEMBIRING keluar dari kamar mandi dan melihat terdakwa Armansyah Tarigan Alias Mansah melakukan pengrusakan tersebut terhadap 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih No.Pol : BK 1182 RM dengan cara membacokkan 1 (satu) bilah parang ke kap depan mobil Kijang Inova sehingga mobil Kijang Inova tersebut mengalami bekas gores benda, GINTA (DPO) melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil double cabin merk Ford warna putih dengan No.Polisi : BK 8025 TR dengan cara membacokkan 1 (satu) bilah parang ke arah mobil tersebut sehingga mobil Double Cabin mengalami goresan pada body sebelah kanan dan kaca lampu belakang sebelah kiri pecah lalu saat itu juga datang terdakwa Andreas Perdana Ginting Alias Andreas langsung mencekik leher saksi MULIADI SEMBIRING dengan menggunakan tangan kirinya lalu saat itu saksi MULIADI SEMBIRING terjatuh dan saat itu juga terdakwa Andreas Perdana Ginting Alias Andreas membacokkan 1 (satu) bilah Parang miliknya ke arah badan saksi MULIADI SEMBIRING lalu saksi MULIADI SEMBIRING mengelak ke kiri sehingga parang terdakwa Andreas Perdana Ginting Alias Andreas mengenai punggung saksi MULIADI SEMBIRING mengakibatkan punggung saksi MULIADI SEMBIRING mengalami luka memar, lalu datang GINTA (DPO)

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong saksi MULIADI SEMBIRING ke arah mobil sehingga saksi MULIADI SEMBIRING terjatuh lalu saat itu terdakwa Andreas Perdana Ginting Alias Andreas kembali membacokkan parangnya ke arah badan saksi MULIADI SEMBIRING namun parangnya tersebut mengenai mobil dan tidak mengenai badan saksi MULIADI SEMBIRING, lalu seorang laki-laki yang saksi MULIADI SEMBIRING tidak mengetahuinya identitasnya dengan menggunakan baju Loreng FKPPi memukul saksi MULIADI SEMBIRING dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu Broti ke arah kepala saksi MULIADI SEMBIRING beberapa kali, lalu menarik saksi MULIADI SEMBIRING ke tengah gudang, lalu saat itu juga terdakwa Armansyah Tarigan Alias Mansah menendang saksi MULIADI SEMBIRING dengan menggunakan kaki kanannya, lalu saat itu juga terdakwa Andreas Perdana Ginting Alias Andreas kembali memukul ke arah muka saksi MULIADI SEMBIRING, selanjutnya terdakwa Andreas Perdana Ginting Alias Andreas, terdakwa Falentinus Ginting Alias Tinus dan terdakwa Armansyah Tarigan Alias Mansah melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit Mobil Avanza dengan No.Polisi: BK 1973 HB pada bagian kaca depan, samping, belakang serta kaca spion. Selanjutnya datang saksi RIAN PA meleraikan saksi MULIADI SEMBIRING dengan para terdakwa tersebut, lalu saksi MULIADI SEMBIRING pun pergi ke arah belakang gudang tersebut, kemudian saksi MULIADI SEMBIRING berobat ke Puskesmas Kuala selanjutnya saksi MULIADI SEMBIRING bersama korban SEJARAHTA SEMBIRING melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa adapun peran dari masing-masing pelaku yaitu : 1. Terdakwa Andreas Perdana Ginting Alias Andreas berperan melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil double cabin merk ford dengan No.Polisi : BK 8025 TR serta melakukan penganiayaan terhadap saksi MULIADI SEMBIRING. 2. Terdakwa Edi Syahputra Ginting Alias Adi berperan mengajak para pelaku untuk melakukan penyerangan dengan mengatakan "ITU BOBI, KEJAR" 3. Terdakwa Falentinus Ginting Alias Tinus berperan melakukan pengejaran ke dalam gudang saksi korban SEJARAHTA SEMBIRING serta merusak 1 (satu) unit mobil merk Avanza bercorak loreng No.Polisi BK 1973 HB. 4. Terdakwa Armansyah Tarigan Alias Mansah berperan melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Avanza bercorak loreng No.Polisi BK 1973 HB. 5. JAYA GINTING, (DPO) berperan mengajak para pelaku untuk melakukan penyerangan dengan mengatakan "BUNUH AJA. 6. EBI PERANGIN ANGIN (DPO) berperan mengajak para pelaku untuk melakukan penyerangan dengan mengatakan "SERANG, BUNUH, KEJAR", kemudian membacok botol aqua

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga rusak, membacok tiang jemuran, melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Avanza bercorak loreng No.Polisi BK 1973 HB. 7. TONO (DPO) berperan mengejar ke dalam gudang tempat mobil saksi korban SEJARAHTA SEMBIRING yang rusak sambil membawa parang panjang. 8. GINTA (DPO) berperan melakukan pengejaran ke arah gudang sambil membawa parang panjang. ;

Atas perbuatan terdakwa 1. Andreas Perdana Ginting Alias Andreas, terdakwa 2. Edi Syahputra Ginting Alias Adi, Terdakwa 3, Falentinus Ginting Alias Tinus terdakwa 4. Armansyah Tarigan Alias Mansah bersama JAYA GINTING, (DPO), EBI PERANGIN ANGIN (DPO), TONO (DPO), dan GINTA (DPO) tersebut saksi korban SEJARAHTA SEMBIRING mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 1004/PKL/TU/VER/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 telah memeriksa korban MULIADI SEMBIRING yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ramadhan Efendi dokter pada UPT Puskesmas Kuala, dengan hasil pemeriksaan : I. Keadaan Umum : Korban datang ke Puskesmas dalam keadaan sadar. II. Status Pemeriksaan : di jumpai bengkak dan kemerahan di pipi sebelah kiri ukuran 1 x 1 cm. Kesimpulan : Tampak tanda-tanda ruda paksa pada bagian pipi sebelah kiri;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 406 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sejarahtha Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 18.45 wib saat itu saksi baru tiba di rumah mertua saksi di Dusun Gunung Tinggi Pasar Desa Gunung Tinggi Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat lalu saksi menyimpan 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih No.Pol : BK 1182 RM milk saksi ke dalam Gudang milik saksi;

- Bahwa di dalam gudang tersebut ada juga 1 (satu) Unit mobil Double Cabin merk Ford warna putih dengan No.Pol : BK 8025 TR milik saksi yang parkir, lalu posisi 1 (satu) unit mobil Avanza dengan No.Pol : 1973 HP dengan warna bercorak Laskar Merah Putih milik saksi parkir di pinggir jalan umum Desa Gunung Tinggi Kecamatan Sirapit lalu saksi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun masuk kedalam rumah mertua saksi tersebut hendak berbuka puasa bersama keluarga;

- Bahwa beberapa saat kemudian saksi mendengar suara berisik/berteriak " Bunuh bunuh " lalu saat itu saksi keluar dari rumah lalu melihat EBI PA sembari berkata ke arah saksi " itu diaSerang... " lalu saat itu juga saksi pun langsung masuk kembali kerumah lalu langsung mengunci pintu, lalu beberapa lama kemudian saksi keluar dari rumah mertua saksi tersebut lalu melihat saksi FREDY GINTING, BOBY GINTING dan MULIADI SEMBIRING di teras rumah mertua saksi, lalu memberitahukan kepada saksi bahwa barang milik saksi berupa : 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih No.Pol : BK 1182 RM , 1 (satu) unit mobil Avanza dengan No.Pol : 1973 HP , 1 (satu) Unit mobil Double Cabin merk Ford warna putih dengan No.Pol : BK 8025 TR dan 2 (dua) buah botol Aqua Galon telah di rusak terdakwa lalu saksi menerangkan bahwa terdakwa yang berjumlah lebih kurang 30 (tiga puluh) orang datang dan melakukan pengrusakan terhadap barang milik saksi tersebut;

- Bahwa saksi MULIADI SEMBIRING juga menjelaskan kepada saksi bahwa dirinya juga dipukul oleh Terdakwa ANDRE GINTING;

- Bahwa saksi Muliadi Sembiring mengalami luka lembam/memar di pipi sebelah kirinya, luka memar di punggung dan luka memar di bagian kepala;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan pengrusakan dan pemukulan tersebut, Para Terdakwa membawa senjata tajam yaitu EBI PERANGIN-ANGIN membawa senjata tajam parang panjang/ klewang, JAYA GINTING membawa membawa senjata tajam parang panjang/ klewang, ADI GINTING membawa senjata tajam parang panjang/ klewang, PIAN membawa senjata tajam pisau, IWAN BEGOK membawa senjata tajam parang panjang/klewang, TONO membawa senjata tajam parang panjang/ klewang, TINUS membawa senjata tajam kampak, ANDRE GINTING membawa senjata tajam parang panjang/ klewang, MUSLIM membawa senjata tajam arit dan GINTA membawa senjata tajam parang panjang/ klewang;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama JAYA GINTING, (DPO), EBI PERANGIN ANGIN (DPO), TONO (DPO), dan GINTA (DPO) tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;
2. Rudianta Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 18.30 saksi berada di gudang milik sdr SEJARAHTA SEMBIRING tepatnya di atas loteng di Dsn III Gunung tinggi Tinggi Desa Gunung Tinggi Kec Serapit;
 - Bahwa sekira pukul 18.45 wib tiba tiba datang gerombolan orang yang sebelumnya saksi tidak kenal menggunakan 7 unit mobil berjumlah lebih dari 30 orang di depan rumah sdr SEJARAHTA SEMBIRING dan berjalan menuju ke arah gudang milik sdr SEJARAHTA SEMBIRING pada saat itu saksi berada di loteng gudang tersebut disitu saksi melihat kurang lebih 30 orang berjalan ke arah gudang tersebut dan disitu juga saksi melihat TONO SEMBIRING dan TINUS berjalan sambil membacokkan Sebilah parang Panjang ke kaca belakang 1 (satu) Unit Avanja BK 1973 HB dan begitu juga TONO SEMBIRING membawa sebilah parang panjang dan membacok parang tersebut ke kaca mobil 1 (satu) Unit Avanja BK 1973 HB sebelah kiri belakang dan kaca depan mobil tersebut dan pada saat itu juga saksi melihat terdakwa pengerusakan melakukan penganiayaan terhadap MULIADI SEMBIRING yang dilakukan oleh terdakwa ANDRE GINTING, LK, 25 Tahun, Agama Islam, Wirawasta, Alamat, Dsn Bandar Sakti Desa Tanjung Keriahan Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat bersama dengan rekan-rekannya, dengan cara terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut ANDRE GINTING memukul menggunakan tangan kanannya dan rekan-rekannya yang saksi tidak mengetahui namanya ada memukul menggunakan kayu beroti, menebas menggunakan parang dan menyeret korban MULIADI SEMBIRING ke arah luar gudang dan pada saat itu salah satu dari mereka yang bernama RIYAN PERANGIN-ANGIN mengatakan kepada terdakwa penganiayaan (jangan bunuh dia saudaraku dia tidak mengetahui apa-apa);
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi SEJARAHTA SEMBIRING mengalami kerugian Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Muliadi Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 18.45 Wib di Dsn.III Desa Gunung Tinggi Pasar Desa Desa Gunung Tinggi Kecamatan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirapit Kabupaten Langkat saat itu saksi sedang mandi lalu saksi keluar dari kamar mandi dan melihat Terdakwa MANSAH melakukan pengerusakan tersebut terhadap 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih No.Pol : BK 1182 RM dengan cara membacokkan 1 (satu) bilah parang ke kap depan mobil Inova sehingga mobil INOVA tersebut mengalami bekas gores benda, Terdakwa GINTA melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Double Cabin merk Ford warna putih dengan No.Pol : BK 8025 TR dengan cara membacokkan 1 (satu) bilah parang ke arah mobil tersebut sehingga mobil Double Cabin mengalami Goresan pada bodi sebelah kanan dan kaca lampu belakang sebelah kiri pecah lalu saat itu juga datang terdakwa ANDRE GINTING langsung mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan kirinya lalu saat itu saksi terjatuh dan saat itu juga ANDRE GINTING membacokkan 1 (satu) bilah parang miliknya ke arah badan saksi lalu saksi mengelak ke kiri sehingga parang terdakwa ANDRE GINTING mengenai punggung saksi mengakibatkan punggung saksi mengalami luka memar lalu datang terdakwa GINTA mendorong saksi ke arah mobil Offroad sehingga saksi terjatuh lalu saat itu ANDRE GINTING kembali membacokkan parangnya ke arah badan saksi namun parangnya tersebut mengenai mobil offroad dan tidak mengenai badan saksi lalu seorang terdakwa laki-laki yang saksi tidak mengetahuinya identitasnya dengan menggunakan baju Loreng FKPPi memukul saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu Broti kearah kepala saksi beberapa kali lalu menarik saksi ke tengah gudang lalu saat itu juga terdakwa MANSAH menunjang saksi dengan menggunakan kaki kanannya lalu saat itu juga terdakwa ANDRE GINTING kembali memukul ke arah muka saksi lalu saat itu datang sdr. MUSLIM mengarahkan 1 (satu) buah Pisau Egrek karah leher saksi sembari berkata kepada saksi : “ Kau yang paling jago disini....”lalu kemudian datang sdr. RIAN PA melerai saksi dengan para terdakwa tersebut, lalu saksi pun pergi ke arah belakang Gudang tersebut;

- Bahwa kemudian saksi berobat ke Puskesmas Kuala lalu saksi bersama korban SEJARAHTA SEMBIRING melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa bersama JAYA GINTING, (DPO), EBI PERANGIN ANGIN (DPO), TONO (DPO), dan GINTA (DPO) tersebut saksi korban SEJARAHTA SEMBIRING mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Roby Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib seperti biasanya saksi bekerja menjaga malam di rumah dan Gudang milik korban SEJARAHTA SEMBIRING di Dusun Gunung Tinggi Pasar Desa Gunung Tinggi Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat;

- Bahwa kemudian datang sekelompok orang dengan menggunakan kendaraan berupa : 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih, 1 (satu) unit Eskudo Loreng FKPPi dimana mobil AVANZA di kendarai JAYA GINTING, terdakwa EDI GINTING, terdakwa FALENTINUS GINTING dan beberapa orang yang saksi tidak kenal dan mobil ESKUDO dikendari EBI PA, TONO SEMBIRING dan beberapa orang yang saksi tidak kenal. Kemudian langsung turun dari JAYA GINTING berteriak dengan mengatakan "KEJAR BUNUH" selanjutnya saksi lari meninggalkan kejadian tersebut dan sembunyi di belakang rumah orang kemudian baru saksi melihat dari jarak 30 meter TONO (DPO) dan FALENTINUS GINTING merusak 1 (satu) unit mobil Avanza dengan No.Pol : BK 1973 HP warna loreng laskar merah putih dengan menggunakan parang sedangkan yang lain seperti JAYA GINTING (DPO), EDI GINTING, EBI PA (DPO) dan beberapa orang tidak saksi kenal menuju ke arah gudang. Kemudian dari jarak 30 meter saksi melihat beberapa orang ada di depan gudang PIAN (DPO) dan sdr. IWAN BEGOH, dimana didalam gudang saksi mendengar tiarakan orang "UDAH GAS TERUS ...RUSAKAN AJA" lalu para terdakwa pergi meninggalkan gudang dan rumah, dimana para pelaku sekitar 30 orang sedangkan mobil yang digunakan terdakwa sekitar 5 unit mobil berupa 1 (satu) buah Mobil Avanza warna Merah , 1 (satu) buah Avanza warna Hitam dan 3 (buah) Mobil yang bercorakkan loreng FKPPi;

- Bahwa saksi korban SEJARAHTA SEMBIRING keluar dari dalam rumah miliknya tersebut, lalu kemudian korban SEJARAHTA SEMBIRING dan MULIADI SEMBIRING melaporkan kejadian tersebut kepada pihak polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa bersama JAYA GINTING, (DPO), EBI PERANGIN ANGIN (DPO), TONO (DPO), dan GINTA (DPO) tersebut saksi korban SEJARAHTA SEMBIRING mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Andreas Perdana Ginting Alias Andreas:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 18.45 Wib di Dusun III Gunung Tinggi Pasar Desa Gunung Tinggi Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Terdakwa I. Andreas Perdana Ginting Alias Andreas bersama teman-teman Terdakwa I. Andreas Perdana Ginting Alias Andreas merusak sebuah mobil Avanza BK 1973 HB warna corak Laskar merah putih dan tersangka memecahkan kaca bagian belakang menggunakan kayu dan pada saat dilokasi terdapat 1 (satu) Unit Mobil Inova warna putih dan 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna hitam;
- Bahwa adapun peran dari masing-masing pelaku yaitu : Terdakwa I. Andreas Perdana Ginting Alias Andreas berperan melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil double cabin merk ford dengan No.Polisi : BK 8025 TR serta melakukan pemukulan terhadap saksi MULIADI SEMBIRING, Terdakwa II. Edi Syahputra Ginting Alias Adi berperan mengajak para pelaku untuk melakukan penyerangan dengan mengatakan “ ITU BOBI, KEJAR”, Terdakwa III. Falentinus Ginting Alias Tinus berperan melakukan pengejaran ke dalam gudang saksi korban SEJARAHTA SEMBIRING serta merusak 1 (satu) unit mobil merk Avanza bercorak loreng No.Polisi BK 1973 HB, Terdakwa IV. Armansyah Tarigan Alias Mansah berperan melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Avanza bercorak loreng No.Polisi BK 1973 HB;
- Bahwa JAYA GINTING (DPO) berperan mengajak para pelaku untuk melakukan penyerangan dengan mengatakan “ BUNUH AJA”, EBI PERANGIN ANGIN (DPO) berperan mengajak para pelaku untuk melakukan penyerangan dengan mengatakan “ SERANG, BUNUH, KEJAR”, kemudian membacok botol aqua hingga rusak, membacok tiang jemuran, melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Avanza bercorak loreng No.Polisi BK 1973 HB;
- Bahwa TONO (DPO) berperan mengejar ke dalam gudang tempat mobil saksi korban SEJARAHTA SEMBIRING yang rusak sambil membawa parang panjang, GINTA (DPO) berperan melakukan pengejaran ke arah gudang sambil membawa parang panjang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Andreas Perdana Ginting Alias Andreas menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa II. Edi Syahputra Ginting Alias Adi:
 - Bahwa Terdakwa II. Edi Syahputra Ginting Alias Adi sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 18.45 Wib Terdakwa II. Edi Syahputra Ginting Alias Adi sedang berada di rumah terdakwa kemudian terdakwa berangkat ke rumahnya Sdra JAYA SYAHPUTRA GINTING Alias JAYA GINTING selanjutnya terdakwa bertemu dengan Sdr. JAYA SYAHPUTRA GINTING Alias JAYA GINTING (DPO) dan terdakwa ada menanyakan apakah masih membeli berondolan milik terdakwa selanjutnya terdakwa melihat ada orang rame rame dan terdakwa menanyakan kepada Sdr. JAYA SYAHPUTRA GINTING Alias JAYA GINTING (DPO) kemudian Sdr. JAYA SYAHPUTRA GINTING Alias JAYA GINTING (DPO) mengatakan "anggota SI JARAH ada menyerang ke gudang sini "lalu terdakwa mengatakan" ayo lah kita berangkat semua kesana dan apa permasalahannya " lalu para terdakwa pun berangkat kesana dengan menggunakan mobil Avanza warna putih;
 - Bahwa setelah sampai di Lokasi tersebut, para terdakwa melihat mereka sudah ramai lalu para terdakwa turun selanjutnya orang itu mengatakan kepada para terdakwa " itu anjing tadi, itu " lalu para terdakwa pun menghampiri mereka namun para terdakwa dilempari batu oleh mereka dan setelah itu Sdr. JAYA SYAHPUTRA GINTING Alias JAYA GINTING (DPO) mengatakan kepada " STOP " namun tetap melempari batu selanjutnya para terdakwa pun menjadi emosi lalu mengambil batu yang ada dipinggir jalan lalu melempari secara bersama sama ke arah mereka sehingga batu yang dilempari mengenai orang dan mobil milik korban dan ada juga terdakwa FALENTINUS GINTING Alias TINUS melakukan pengrusakan secara bersama sama terhadap mobil milik Korban dengan cara melemparkan mobil korban dengan batu ke arah kaca dan arah orang dan diikuti dan disertai ARMANSYAH TARIGAN Alias MANSYAH melakukan pengrusakan secara bersama sama terhadap mobil milik korban dengan cara memukulkan mobil dengan menggunakan besi linggis dan disertai dan ikuti terdakwa ANDREAS GINTING Alias ANDRE melakukan pengrusakan secara bersama sama terhadap mobil korban dengan cara memukulkan mobil dengan menggunakan sebatang kayu ke arah kaca belakang mobil milik korban. Setelah itu para terdakwa pun bubar dari lokasi TKP dan pergi ke rumah masing masing dan setelah itu para terdakwa mengetahui bahwa

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban telah membuat laporan pengaduan ke kantor Polres Langkat perihal perbuatan yang para terdakwa lakukan;

- Bahwa Terdakwa Andreas Perdana Ginting Alias Andreas berperan melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil double cabin merk ford dengan No. Polisi : BK 8025 TR serta melakukan penganiayaan terhadap saksi MULIADI SEMBIRING, Terdakwa II. Edi Syahputra Ginting Alias Adi berperan mengajak para pelaku untuk melakukan penyerangan dengan mengatakan “ ITU BOBI, KEJAR” sedangkan Terdakwa III. Falentinus Ginting Alias Tinus berperan melakukan pengejaran ke dalam gudang saksi korban SEJARAHTA SEMBIRING serta merusak 1 (satu) unit mobil merk Avanza bercorak loreng No.Polisi BK 1973 HB;

- Bahwa Terdakwa IV. Armansyah Tarigan Alias Mansah berperan melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Avanza bercorak loreng No.Polisi BK 1973 HB, JAYA GINTING, (DPO) berperan mengajak para pelaku untuk melakukan penyerangan dengan mengatakan “ BUNUH AJA”, EBI PERANGIN ANGIN (DPO) berperan mengajak para pelaku untuk melakukan penyerangan dengan mengatakan “ SERANG, BUNUH, KEJAR”, kemudian membacok botol aqua hingga rusak, membacok tiang jemuran, melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Avanza bercorak loreng No.Polisi BK 1973 HB, TONO (DPO) berperan mengejar ke dalam gudang tempat mobil saksi korban SEJARAHTA SEMBIRING yang rusak sambil membawa parang panjang, GINTA (DPO) berperan melakukan pengejaran ke arah gudang sambil membawa parang panjang;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian;

- Bahwa Terdakwa II. Edi Syahputra Ginting Alias Adi menyesal atas perbuatannya;

Terdakwa III. Falentinus Ginting Alias Tinus:

- Bahwa Terdakwa III. Falentinus Ginting Alias Tinus sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 18.45 Wib, terdakwa sedang berada di rumah terdakwa kemudian terdakwa berangkat ke rumahnya Sdra JAYA SYAHPUTRA GINTING Alias JAYA GINTING selanjutnya terdakwa bertemu dengan Sdr. JAYA SYAHPUTRA GINTING Alias JAYA GINTING (DPO) dan terdakwa ada menanyakan apakah masih membeli berondolan milik terdakwa selanjutnya terdakwa melihat ada orang rame rame dan terdakwa menanyakan kepada Sdr. JAYA SYAHPUTRA GINTING Alias JAYA GINTING (DPO) kemudian Sdr. JAYA SYAHPUTRA GINTING Alias JAYA GINTING (DPO) mengatakan “ anggota SI JARAH ada

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerang ke gudang sini “lalu terdakwa mengatakan” ayo lah kita berangkat semua kesana dan apa permasalahannya “ lalu para terdakwa pun berangkat kesana dengan menggunakan mobil Avanza warna putih;

- Bahwa setelah sampai di Lokasi tersebut, para terdakwa melihat mereka sudah ramai lalu para terdakwa turun selanjutnya orang itu mengatakan kepada para terdakwa “itu anjing tadi, itu” lalu para terdakwa pun menghampiri mereka namun para terdakwa dilempari batu oleh mereka dan setelah itu Sdr. JAYA SYAHPUTRA GINTING Alias JAYA GINTING (DPO) mengatakan kepada “ STOP “ namun tetap melempari batu selanjutnya para terdakwa pun menjadi emosi lalu mengambil batu yang ada dipinggir jalan lalu melempari secara bersama sama ke arah mereka sehingga batu yang dilempari mengenai orang dan mobil milik korban dan ada juga terdakwa FALENTINUS GINTING Alias TINUS melakukan pengrusakan secara bersama sama terhadap mobil milik Korban dengan cara melemparkan mobil korban dengan batu ke arah kaca dan arah orang dan diikuti dan disertai ARMANSYAH TARIGAN Alias MANSYAH melakukan pengrusakan secara bersama sama terhadap mobil milik korban dengan cara memukulkan mobil dengan menggunakan besi linggis dan disertai dan ikuti terdakwa ANDREAS GINTING Alias ANDRE melakukan pengrusakan secara bersama sama terhadap mobil milik korban dengan cara memukulkan mobil dengan menggunakan sebatang kayu ke arah kaca belakang mobil milik korban;
- Bahwa para terdakwa pun bubar dari lokasi TKP dan pergi ke rumah masing masing;
- Bahwa Terdakwa I. Andreas Perdana Ginting Alias Andreas berperan melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil double cabin merk ford dengan No.Polisi : BK 8025 TR serta melakukan penganiayaan terhadap saksi MULIADI SEMBIRING, Terdakwa II. Edi Syahputra Ginting Alias Adi berperan mengajak para pelaku untuk melakukan penyerangan dengan mengatakan “ ITU BOBI, KEJAR”, Terdakwa III. Falentinus Ginting Alias Tinus berperan melakukan pengejaran ke dalam gudang saksi korban SEJARAHTA SEMBIRING serta merusak 1 (satu) unit mobil merk Avanza bercorak loreng No.Polisi BK 1973 HB dan Terdakwa IV. Armansyah Tarigan Alias Mansah berperan melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Avanza bercorak loreng No.Polisi BK 1973 HB;
- Bahwa JAYA GINTING, (DPO) berperan mengajak para pelaku untuk melakukan penyerangan dengan mengatakan “ BUNUH AJA”, EBI PERANGIN ANGIN (DPO) berperan mengajak para pelaku untuk melakukan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyerangan dengan mengatakan “ SERANG, BUNUH, KEJAR”, kemudian membacok botol aqua hingga rusak, membacok tiang jemuran, melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Avanza bercorak loreng No.Polisi BK 1973 HB, TONO (DPO) berperan mengejar ke dalam gudang tempat mobil saksi korban SEJARAHTA SEMBIRING yang rusak sambil membawa parang panjang dan GINTA (DPO) berperan melakukan pengejaran ke arah gudang sambil membawa parang panjang;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian;

- Bahwa Terdakwa III. Falentinus Ginting Alias Tinus menyesal atas perbuatannya;

Terdakwa IV. Armansyah Tarigan Alias Mansah:

- Bahwa Terdakwa IV. Armansyah Tarigan Alias Mansah sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18.45 Wib di Dusun III Gunung Tinggi Pasar Desa Gunung Tinggi Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Para Terdakwa merusak 1 (satu) Unit Mobil Avanza BK 1973 HB dengan cat corak laskar merah putih dan sepengetahuan terdakwa pemilik dari dari mobil tersebut adalah SEJARAHTA SEMBIRING;

- Bahwa Terdakwa IV. Armansyah Tarigan Alias Mansah melakukan pemecahan kaca 1 (satu) Unit Mobil Avanza BK 1973 HB dengan cat corak laskar merah putih pada bagian depan, samping kiri dan kaca belakang mobil dengan menggunakan linggis yang terbuat dari besi, sedangkan FALENTINUS GINTING berperan sebagai orang yang melakukan pengejaran terhadap teman teman korban sambil melempari batu ke arah rumah korban dan mobil, ANDREAS GINTING berperan sebagai orang yang melakukan pengejaran terhadap teman teman korban sambil melempari batu ke arah mereka dan mobil;

- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah korban bersama dengan JAYA GINTING (DPO), EDI SAHPUTRA GINTING, FALENTINUS GINTING dan ANDREAS PERDANA GINTING dengan mengendarai mobil Avanza warna putih. Sesampainya di depan rumah korban maka para pelaku turun dari dalam mobil dan melihat ada teman teman korban ±15 orang, untuk selanjutnya teman teman korban yang berada disamping rumah berteriak “ INI ANJING TADI SUDAH DATANG ” lalu kemudian JAYA GINTING berkata “ UDAH JANGAN RIBUT ” dan ianya pun langsung pergi bersama sdr. FRENS KELIAT ke arah belakang kami. Lalu kemudian terdakwa EDI GINTING dan ANREAS GINTING membalas lemparan batu tersebut ke arah mereka dan mobil yang terparkir di depan rumah korban dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan batu dan sambil melakukan pengejaran, dan lalu langsung melakukan pemecahan terhadap kaca mobil pada bagian depan, samping kiri dan kaca belakang mobil;

- Bahwa kaca mobil yang telah Terdakwa pecahkan bersama dengan FALENTINUS GINTING dan ANDREAS PERDANA GINTING sudah rusak sepenuhnya dan tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap orang pada saat dirumah saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa IV. Armansyah Tarigan Alias Mansah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil kijang Inova warna putih No. Pol. BK 1182 RM yang mengalami kerusakan pada bagian Kap, 1 (satu) unit mobil Double Cabin merek Ford warna putih BM 8025 TR yang mengalami goresan pada bodi sebelah kanan dan kaca lampu belakang sebelah kiri pecah, 1 (satu) unit Avanza BK 1973 HB dengan warna bercorak laskar merah putih mengalami pecah kaca depan kaca belakang kaca samping kiri dan 2 (dua) botol aqua galon dalam keadaan rusak bekas benda tajam, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 18.45 Wib di Dusun III Gunung Tinggi Pasar Desa Gunung Tinggi Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Terdakwa I. Andreas Perdana Ginting Alias Andreas bersama teman-teman Terdakwa I. Andreas Perdana Ginting Alias Andreas merusak sebuah mobil Avanza BK 1973 HB warna corak Laskar merah putih dan tersangka memecahkan kaca bagian belakang menggunakan kayu dan pada saat dilokasi terdapat 1 (satu) Unit Mobil Inova warna putih dan 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna hitam;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I. Andreas Perdana Ginting Alias Andreas berperan melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil double cabin merk ford dengan No.Polisi : BK 8025 TR serta melakukan pemukulan terhadap saksi MULIADI SEMBIRING, Terdakwa II. Edi Syahputra Ginting Alias Adi berperan mengajak para pelaku untuk melakukan penyerangan dengan mengatakan “ ITU BOBI, KEJAR”, Terdakwa III. Falentinus Ginting Alias Tinus berperan melakukan pengejaran ke dalam gudang saksi korban SEJARAHTA SEMBIRING serta merusak 1 (satu) unit mobil merk Avanza bercorak loreng No.Polisi BK 1973 HB, Terdakwa IV. Armansyah Tarigan Alias Mansah berperan melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Avanza bercorak loreng No.Polisi BK 1973 HB. Bahwa JAYA GINTING (DPO) mengajak para pelaku untuk melakukan penyerangan dengan mengatakan “ BUNUH AJA”, EBI PERANGIN ANGIN (DPO) berperan mengajak para pelaku untuk melakukan penyerangan dengan mengatakan “ SERANG, BUNUH, KEJAR”, kemudian membacok botol aqua hingga rusak, membacok tiang jemuran, melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Avanza bercorak loreng No.Polisi BK 1973 HB, TONO (DPO) berperan mengejar ke dalam gudang tempat mobil saksi korban SEJARAHTA SEMBIRING yang rusak sambil membawa parang panjang, GINTA (DPO) berperan melakukan pengejaran ke arah gudang sambil membawa parang panjang;
- Bahwa benar atas perbuatan Para Terdakwa bersama JAYA GINTING, (DPO), EBI PERANGIN ANGIN (DPO), TONO (DPO), dan GINTA (DPO) tersebut saksi korban SEJARAHTA SEMBIRING mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa mengaku menyesal dan telah meminta maaf kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa ;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, makna yuridis unsur “barang siapa” dalam suatu rumusan pasal pada suatu undang-undang yang mengatur tindak pidana adalah setiap orang atau siapa saja orangnya yang kepadanya secara hukum pidana dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa I. Andreas Perdana Ginting Alias Andreas, Terdakwa II. Edi Syahputra Ginting Alias Adi, Terdakwa III. Falentinus Ginting Alias Tinus dan Terdakwa IV. Armansyah Tarigan Alias Mansah, yang mana identitas lengkap Para Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan ternyata sesuai dengan nama dan identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama mengikuti proses persidangan Para Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan benar, Para Terdakwa sudah dewasa menurut hukum dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga dianggap Para Terdakwa tidak mempermasalahkan keberadaannya sebagai Para Terdakwa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa I. Andreas Perdana Ginting Alias Andreas, Terdakwa II. Edi Syahputra Ginting Alias Adi, Terdakwa III. Falentinus Ginting Alias Tinus dan Terdakwa IV. Armansyah Tarigan Alias Mansah, adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini pada unsur-unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, yang dimaksud “Barang Siapa” disini adalah Terdakwa I. Andreas Perdana Ginting Alias Andreas, Terdakwa II. Edi Syahputra Ginting Alias Adi, Terdakwa III. Falentinus Ginting Alias Tinus dan Terdakwa IV. Armansyah Tarigan Alias Mansah Alias Ngadap, sehingga dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” ini secara hukum telah penuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Di muka umum” adalah bahwa tempat tersebut dapat dilihat oleh khalayak umum atau publik karena tempat tersebut merupakan tempat lalu lalang orang atau tempat orang banyak biasa berkumpul ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan, atau dengan senjata, menendang, menyepak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dikatakan secara tidak sah adalah apabila perbuatan kekerasan tersebut tidak didasari oleh kewenangan seseorang untuk melakukan kekerasan dan tanpa persetujuan dari orang yang mengalami kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa dilakukan bersama-sama artinya sedikitnya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan orang-orang tersebut masing-masing telah melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut dapat dilakukan berupa merusak barang atau penganiayaan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 18.45 Wib di Dusun III Gunung Tinggi Pasar Desa Gunung Tinggi Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Terdakwa I. Andreas Perdana Ginting Alias Andreas bersama teman-teman Terdakwa I. Andreas Perdana Ginting Alias Andreas merusak sebuah mobil Avanza BK 1973 HB warna corak Laskar merah putih dan tersangka memecahkan kaca bagian belakang menggunakan kayu dan pada saat dilokasi terdapat 1 (satu) Unit Mobil Inova warna putih dan 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Andreas Perdana Ginting Alias Andreas berperan melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil double cabin merk ford dengan No.Polisi : BK 8025 TR serta melakukan pemukulan terhadap saksi MULIADI SEMBIRING, Terdakwa II. Edi Syahputra Ginting Alias Adi berperan mengajak para pelaku untuk melakukan penyerangan dengan mengatakan “ ITU BOBI, KEJAR”, Terdakwa III. Falentinus Ginting Alias Tinus berperan melakukan pengejaran ke dalam gudang saksi korban SEJARAHTA SEMBIRING serta merusak 1 (satu) unit mobil merk Avanza bercorak loreng No.Polisi BK 1973 HB, Terdakwa IV. Armansyah Tarigan Alias Mansah berperan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Avanza bercorak loreng No.Polisi BK 1973 HB. Bahwa JAYA GINTING (DPO) mengajak para pelaku untuk melakukan penyerangan dengan mengatakan “ BUNUH AJA”, EBI PERANGIN ANGIN (DPO) berperan mengajak para pelaku untuk melakukan penyerangan dengan mengatakan “ SERANG, BUNUH, KEJAR”, kemudian membacok botol aqua hingga rusak, membacok tiang jemuran, melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Avanza bercorak loreng No.Polisi BK 1973 HB, TONO (DPO) berperan mengejar ke dalam gudang tempat mobil saksi korban SEJARAHTA SEMBIRING yang rusak sambil membawa parang panjang, GINTA (DPO) berperan melakukan pengejaran ke arah gudang sambil membawa parang panjang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama JAYA GINTING, (DPO), EBI PERANGIN ANGIN (DPO), TONO (DPO), dan GINTA (DPO) tersebut saksi korban SEJARAHTA SEMBIRING mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama JAYA GINTING, (DPO), EBI PERANGIN ANGIN (DPO), TONO (DPO), dan GINTA (DPO) tersebut saksi korban SEJARAHTA SEMBIRING tersebut dilakukan di Dusun III Gunung Tinggi Pasar Desa Gunung Tinggi Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat, dimana tempat tersebut adalah tergolong tempat yang dapat dilihat oleh khalayak umum atau publik karena tempat tersebut merupakan tempat pemukiman penduduk, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tempat tersebut adalah termasuk tempat di muka umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa 1 (satu) unit mobil kijang Inova warna putih No. Pol. BK 1182 RM yang mengalami kerusakan pada bagian Kap, 1 (satu) unit mobil Double Cabin merek Ford warna putih BM 8025 TR yang mengalami goresan pada bodi sebelah kanan dan kaca lampu belakang sebelah kiri pecah, 1 (satu) unit Avanza BK 1973 HB dengan warna bercorak laskar merah putih mengalami pecah kaca depan kaca belakang kaca samping kiri, yang disita dari saksi Sejarahtha Sembiring maka masing-masing diikembalikan kepada saksi Sejarahtha Sembiring sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) botol aqua galon dalam keadaan rusak bekas benda tajam, oleh karena dipergunakan untuk kejahatan dan sudah dalam keadaan rusak sehingga tidak memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap ParaTerdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ParaTerdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Sejarahtha Sembiring mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa menyesal dan telah meminta maaf kepada saksi korban

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Andreas Perdana Ginting Alias Andreas, Terdakwa II. Edi Syahputra Ginting Alias Adi, Terdakwa III. Falentinus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting Alias Tinus dan Terdakwa IV. Armansyah Tarigan Alias Mansah tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

1. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil kijang Inova warna putih No. Pol. BK 1182 RM yang mengalami kerusakan pada bagian kap;
 - 1 (satu) unit mobil Double Cabin merek Ford warna putih BM 8025 TR yang mengalami goresan pada bodi sebelah kanan dan kaca lampu belakang sebelah kiri pecah;
 - 1 (satu) unit Avanza BK 1973 HB dengan warna bercorak laskar merah putih mengalami pecah kaca depan kaca belakang kaca samping kiri;Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU;
- 2 (dua) botol aqua galon dalam keadaan rusak bekas benda tajam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 oleh kami, Nasri, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H., Yusrizal, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardiana Rajagukguk, S.H., M.Si., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Mauritz Marx Williams, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Nasri, S.H. M.H.

Yusrizal, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Mardiana Rajagukguk, S.H., M.Si.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Stb



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)